



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/PDT/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZULFISKA AKBAR, Umur : 33 Tahun (Bangil, 10-10-1984), Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Samudra II No.9, RT.003/RW.005, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, hal ini memberikan kuasa kepada H. SUKMAN AMBO DALLE. S.H., S.Sos., M.H., Jenis kelamin : Laki-laki, Umur/Tempat dan Tanggal Lahir : Donggala, 17 Oktober 1962, Pekerjaan : Advokat/Penasehat hukum tetap dan Direktur pada kantor Advokat "Hi. SUKMAN AMBO DALLE. S.H., S.Sos, M.H., & Rekan Pusat Palu", Alamat : Jln. Nusa Kambangan No.19 Maesa, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Tanggal 28 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. WALIKOTA PALU, Berkedudukan Kantor : Jl. Balaikota No.1 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBENO, S.H., M.M., Kepala Kejaksaan Negeri Palu, MULIATI, S.H., M.M., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu, I KETUT SUDIARTA, S.H., Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Palu, MUH. ZAKKI M. S.H., M.H., Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palu, SYARIFUDDIN DATU, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jl. Juanda No. 09 Palu, YUSUF AMPANG, S.H., Staf Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017; selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU, Berkedudukan Kantor : Jl. Balaikota Selatan Blok A

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PAL



No.1 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada SUBENO, S.H., M.M., Kepala Kejaksaan Negeri Palu, MULIATI, S.H., M.M., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu, I KETUT SUDIARTA, S.H., Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Palu, MUH. ZAKKI M., S.H., M.H., Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palu, SYARIFUDDIN DATU, S.H., M.H., Advokad beralamat di Jl. Juanda No. 09 Palu, YUSUF AMPANG, S.H., Staf Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) KOTA PALU,

Berkedudukan Kantor : Jl. Balaikota Timur No.113 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRISNO YUNianto DP, S.H., M.H., Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja, beralamat di Jalan Balaikota Timur No.113 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 1/PDT/2018/PT PAL tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 10 Oktober 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 Mei 2017 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Mei 2017 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah warga negara Indonesia asli, bertempat tinggal di Jl. Samudra II No.9, RT.003/RW.005, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, vide Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) Kota Palu NIK : 7271021010840002 Tanggal 20 Oktober 2016 berlaku sampai dengan seumur hidup ;

2. Bahwa penggugat adalah pemilik sah bangunan/pagar di atas tanah hak milik penggugat sendiri, terletak di Jl. MOH. Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan tanah/rumah milik USRIL

Sebelah Timur : Dengan tanah milik HAIRIL

Sebelah Selatan : Dengan Sungai Kecil/sungai kering

Sebelah Barat : Dengan Jalan Prof.MOH.Yamin

Vide Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2047/Tatura Tahun 1993, surat ukur Nomor : 5822/1991, Tanggal 1-10-1991 tertulis an. ZULFISKA AKBAR (penggugat) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03188/Tanamodindi Tahun 2016, surat ukur Nomor : 02298/Tanamodindi/2016, Tanggal 29/09/2016 tertulis an. ZULFISKA AKBAR (penggugat) ;

3. Bahwa maksud penggugat mendirikan bangunan/pagar di atas tanah hak milik penggugat tersebut, adalah untuk tempat penyimpanan sejumlah mobil milik penggugat sendiri dan tempat pencucian mobil ;
4. Bahwa tergugat I dengan arogansinya dan sewenang-wenang telah memerintahkan kepada tergugat II untuk melakukan pembongkaran paksa bangunan/pagar hak milik penggugat tanpa pemberitahuan, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan oleh penggugat sebagai pemiliknya yang sah ;
5. Bahwa demikian pula tergugat II dan tergugat III juga dengan arogansinya dan sewenang-wenang serta melawan hukum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, telah melakukan pengrusakan dan pembongkaran paksa harta benda hak milik penggugat berupa bangunan/pagar, terletak di Jl. MOH. Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, tanpa pemberitahuan, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan penggugat sebagai pemiliknya yang sah baik lisan maupun tertulis. Padahal penggugat sendiri tetap berada dan berdiam di wilayah hukum Kota Palu ;
6. Bahwa penggugat merasa sangat kaget dan terbebani rasa malu setelah mendapat laporan dari warga setempat dan dari keluarga penggugat sendiri kalau bangunan/pagar milik penggugat di jalan Prof. MOH. Yamin telah dirusak dan dibongkar paksa oleh para tergugat tanpa pemberitahuan, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan penggugat sebagai pemiliknya yang sah ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PAL



7. Bahwa tindakan pengrusakan/pembongkaran paksa yang dilakukan oleh para tergugat terhadap harta benda berupa bangunan/ pagar milik penggugat tanpa pemberitahuan, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan penggugat, mengakibatkan bangunan/pagar milik penggugat tersebut mengalami rusak parah dan tidak dapat diperbaiki kembali sebagaimana keadaan semula ;
8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan arogansi, sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terhadap harta benda milik penggugat tersebut di atas, penggugat secara nyata telah mengalami kerugian riil yang cukup besar ;
9. Bahwa adapun kerugian riil dalam bentuk nyata yang dialami in cassu diderita oleh penggugat yang sebagai akibat dari dan oleh serta perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan para tergugat tersebut, berupa :
 - a. Kerusakan bangunan/pagar ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. Bangunan/pagar milik penggugat yang rusak tersebut tidak mungkin lagi dilanjutkan pembangunannya sampai selesai tuntas, karena penggugat sudah merasa sangat kecewa dan terbebani rasa malu bahkan di hati penggugat sudah tidak akan menggunakannya lagi sehingga gagallah rencana penggugat untuk menikmati tempat tersebut. kerugian mana ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
 - c. Biaya-biaya yang dikeluarkan dan yang akan dikeluarkan oleh penggugat dalam memperjuangkan hak-hak penggugat termasuk biaya yang timbul dalam perkara aquo sampai perkara aquo dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa selain kerugian riil yang dialami dan/atau diderita langsung oleh penggugat sebagaimana tersebut pada poin 9 (sembilan) di atas, penggugat menderita pula kerugian immateril yang cukup besar sebagai akibat dari perbuatan brutal, sewenang-wenang dan melawan hukum dari para tergugat tersebut berupa :
 - a. Penggugat terbebani rasa malu secara terus-menerus dan berkepanjangan, oleh karena para tergugat dalam melakukan kekerasan pengrusakan dan pembongkaran paksa terhadap harta benda milik penggugat dimaksud, dilakukannya secara terbuka di hadapan umum dan didepan mata masyarakat luas.



- b. Penggugat terbebani pula rasa malu secara terus-menerus dan berkepanjangan, oleh karena berkenaan tindakan kekerasan, arogansi, sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum terhadap harta benda milik penggugat, para tergugat sengaja mengekspos/memberitakannya secara lisan, secara terbuka yang bersifat negatif melalui media cetak (radar sulteng) sehingga secara otomatis akan diketahui oleh semua orang yang membacanya dan berdampak buruk terhadap eksistensi penggugat.
- c. Penggugat terbebani rasa malu secara terus-menerus dan berkepanjangan, oleh karena berkenaan tindakan kekerasan, arogansi, sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum terhadap harta benda milik penggugat oleh para tergugat tersebut, secara otomatis diketahui oleh sanak keluarga dan segenap relasi penggugat sehingga menimbulkan image negatif terhadap keberadaan diri penggugat dan saat ini penggugat telah merasa malu beraktifitas bahkan penggugat merasa malu untuk keluar rumah akibat dari tindakan melawan hukum para tergugat tersebut
11. Bahwa kerugian immateril yang diderita langsung oleh penggugat sebagaimana tersebut pada poin X (Sepuluh) di atas, jika diperhitungkan dalam bentuk materi adalah sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) yang harus dibayar langsung tanpa syarat oleh para tergugat kepada penggugat ;
12. Bahwa jika dikompensasi kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita langsung oleh penggugat adalah sebesar : kerugian materil sebesar Rp.100.000.000,- + Rp. 2.000.000.000,- + Rp.150.000.000,- = Rp. 2.250. 000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), kerugian immateril sebesar Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Total secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.250.000.000,- + Rp. 250.000.000.000,- = Rp. 252.250.000.000,- (dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai secara tanggung renteng dan serta merta tanpa syarat apapun oleh para tergugat kepada penggugat ;
13. Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat dimaksud, maka terlebih dahulu penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya dapat diletakkan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAGH) atas harta benda baik yang



bergerak maupun yang tidak bergerak milik para tergugat tersebut, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat dimaksud, adalah wajar dan beralasan hukum, para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap harinya, bilamana para tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara tersebut, terhitung sejak putusan ini diwajibkan ;

15. Bahwa oleh karena gugatan penggugat dilandasi dan alas hukum yang sah dan benar, maka patut kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi dari para tergugat tersebut (uit voorbar bij voorraad) ;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, dimohon kiranya yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai hukum dalam Amar berikut di bawah ini :

A. TUNTUTAN PROVISI :

Bahwa untuk pertimbangan kemanusiaan, keamanan, ketertiban, keresahan dan gejolak sosial di tengah masyarakat serta untuk tidak menimbulkan kerugian berlanjut bagi penggugat, serta untuk kepastian hukum, dimohon kiranya perkenan yang Mulia lagi Arif dan bijaksana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk kiranya dapat memerintahkan para tergugat agar segera menghentikan pengrusakan/pembongkaran paksa maupun rencana pembongkaran lanjutan atas harta benda berupa bangunan/pagar hak milik penggugat tersebut ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah bangunan/pagar di atas tanah hak milik penggugat sendiri, terletak di Jl. MOH. Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Dengan tanah/rumah milik USRIL
Sebelah Timur	: Dengan tanah milik HAIRIL
Sebelah Selatan	: Dengan Sungai Kecil/sungai kering
Sebelah Barat	: Dengan Jalan Prof.MOH.Yamin



Vide Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2047/Tatura Tahun 1993, surat ukur Nomor : 5822/1991, Tanggal 1-10-1991 tertulis an. ZULFISKA AKBAR (penggugat) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03188/Tanamodindi Tahun 2016, surat ukur Nomor : 02298/Tanamodindi/2016, Tanggal 29/09/ 2016 tertulis an. ZULFISKA AKBAR (penggugat) ;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri yang sangat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum para tergugat tersebut secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateril yang dialami dan/atau diderita langsung oleh penggugat yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 2.250.000.000,- + Rp. 250.000.000.000,- = Rp. 252.250.000. 000,- (dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara seketika dan serta merta dalam keadaan utuh dan sempurna, tanpa syarat apapun ;
6. Menyatakan hukum bahwa uang sebesar Rp. 2.250.000.000,- + Rp. 250. 000.000.000,- = Rp. 252.250.000.000,- (dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang hak milik penggugat yang wajib dibayarkan secara tanggung renteng oleh para tergugat kepada penggugat secara tunai, utuh dan sempurna dan serta merta tanpa syarat apapun ;
7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslaagh) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Palu atas harta benda hak milik para tergugat adalah sah, kuat dan berharga ;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, jika para tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perintah ini diwajibkan ;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi dari para tergugat tersebut tersebut ;
10. Menghukum para tergugat tersebut untuk membayar segala ongkos/ biaya yang timbul dalam perkara ini (uit voorbaar bij voorraad) ;

Atau



Jika yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil dan bersesuaian Hukum (Ex Aequo Et Bono);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 10 Oktober 2017 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 10 Oktober 2017, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 17 Oktober 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 16 Oktober 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 Oktober 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 13 November 2017 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 14 November 2017 ;

Membaca kontra memori banding tertanggal 27 November 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 November 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada : Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 November 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa



berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 November 2017 dan kepada Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II tertanggal 13 November 2017, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 14 November 2017, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Palu tanggal 10 Oktober 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kla I A Palu tidak sungguh sungguh mempertimbangkan dan obyektif semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan khususnya menyangkut alat alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat/ Pembanding;
2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya oleh karena alat bukti Penggugat / Pembanding yakni bukti P 10 sampai dengan bukti P 38 Majelis Hakim tidak mencermati dan mempertimbangkan secara sungguh sungguh dan secara obyektif melainkan hanya berhalusinasi tanpa disertai dan dilandasi dasar hukum yang kuat dan pasti;
3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan melanggar hukum oleh karena telah terbukti fakta memanipulasi dan mengaburkan keterangan saksi Penggugat / Pembanding yakni saksi HJ Atirah yang seolah olah menjual tanah / obyek sengketa kepada Penggugat / Pembanding melalui perantara sdr Sofyan padahal HJ.Atirah dibawah sumpah menerangkan hanyalah minta bantuan kepada Sdr Sofyan untuk mencari pembeli rumahnya tersebut;
4. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya oleh karena dalam memberikan pertimbangan terhadap alat bukti tertulis yakni P 10 ampai dengan P 16 yang pada pokoknya surat tersebut bersifat pemberitahuan pembongkaran obyek sengketa milik Penggugat / Pembanding dan bukti tersebut ditujukan kepada Sdr Sofyan yang secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun baik



terhadap obyek sengketa maupun terhadap subyek hukum in casu Penggugat / Pemanding;

5. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya oleh karena pada pokoknya gugatan Penggugat / Pemanding adalah perbuatan melawan hukum namun pada faktanya majelis tidak mempertimbangkan bahkan mengabaikan hal tersebut;
6. Bahwa Majelis Hakim dalam keputusannya sungguh sangat mengecewakan dan merugikan posisi hukum Penggugat / Pemanding karena telah benar benar tidak mencerminkan rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis pertimbangan hukum yang di ambil oleh Yudex faktie pada pengadilan Negeri Palu sudah tepat dan benar karena tidak ada satupun alat bukti yang asal dipertimbangkan oleh Yudex faktie;
2. Bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat secara implisit menggambarkan bahwa Yudex faktie dalam menjatuhkan putusan tidak menjalankan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sehingga alasan banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;
3. Bahwa dalil dalil yang dikemukakan Pemanding / penggugat dalam memori bandingnya cenderung summir hal ini disebabkan :
 - a. Bahwa Pemanding secara tegas memberikan penilaian bahwa Pengadilan Negeri Palu telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya namun pemanding tidak menguraikan secara jelas Hukum apa dan Hukum yang mana yang telah keliru dan salah diterapkan;
 - b. Bahwa Pemanding juga telah menilai Pengadilan Negeri palu tidak mencermati dan mempertimbangkan secara sungguh sungguh dan secara obyektif melainkan hanya berhalusinasi tanpa disertai dan dilandasi dasar hukum yang kuat dan pasti namun Pemanding tidak menjelaskan secara nyata mengenai pertimbangan yang mana yang dikwalifisir sebagai pertimbangan yang tidak sungguh sungguh oleh karenanya memori banding tersebut adalah patut ditolak;
4. Bahwa Dalil dalil keberatan selebihnya adalah tidak terdapat bukti baru sehingga wajar dan patut bila putusan Yudex faktie pada pengadilan Negeri Palu patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 10 Oktober 2017 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, berita acara sidang dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya maupun alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 10 Oktober 2017, dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah pada Peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada tingkat Banding tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara serta Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 10 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/PDT/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada **hari Rabu tanggal 21 Februari 2018** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** dan **DR.H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 26 Februari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SOFIA GOLONDA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasanya masing-masing;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

SUKO TRIYONO, SH, M.Hum

ttd

DR. H. AHMAD YUNUS, SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

MARISI SIREGAR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOFIA GOLONDA, SH

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah),

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH
NIP. 195812311985031047

